



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.13.346.266.095.775,00 yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.249.501.329.775,00, yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.366.179.295.640,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.173.331.559.568,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.343.014.445.649,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.366.976.028.918,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.366.179.295.640,00, yang terdiri atas :
 - a. pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp.1.741.820.244.180,00;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp.1.661.350.209.959,00;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp.1.527.306.846.326,00;
 - d. pajak air permukaan sebesar Rp.122.844.952.532,00;
 - e. pajak rokok sebesar Rp.1.308.678.722.945,00;
 - f. pajak alat berat Rp. 1.083.268.070,00; dan
 - g. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MLLB) sebesar Rp.3.095.051.628,00.

- (2) Anggaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.741.820.244.180,00, yang terdiri atas :
- a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.32.805.069.248,00;
 - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.227.459.374.697,00;
 - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.914.390.577.778,00;
 - d. PKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.4.386.509.065,00;
 - e. PKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.4.274.496.952,00;
 - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.113.429.206.171,00;
 - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.4.011.337.261,00;
 - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.151.104.272.583,00;
 - i. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.288.329.086.533,00;
 - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.1.600.801.411,00; dan
 - k. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar sebesar Rp.29.512.481,00.
- (3) Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.661.350.209.959,00, yang terdiri atas :
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.15.317.200.849,00;
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.168.494.020.590,00;
 - c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.784.388.741.721,00;
 - d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.6.584.743.775,00;
 - e. BBNKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.850.792.053,00;
 - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.116.807.654.041,00;
 - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.4.186.332.104,00;
 - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.110.519.606.911,00;

- i. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.453.084.846.357,00; dan
 - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.1.116.271.558,00.
- (4) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.527.306.846.326,00, yang terdiri atas :
- a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp.978.754.368.464,00; dan
 - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar sebesar Rp.548.552.477.862,00.
- (5) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.122.844.952.532,00, yang terdiri atas pajak air permukaan.
- (6) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.308.678.722.945,00, yang terdiri atas pajak rokok.
- (7) Anggaran pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.083.268.070,00, yang terdiri atas pajak alat berat.
- (8) Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.095.051.628,00, yang terdiri atas opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.173.331.559.568,00, yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp.160.302.546.000,00;
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp.11.278.313.568,00; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.1.750.700.000,00.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.160.302.546.000,00, yang terdiri atas retribusi pelayanan Kesehatan.

- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.278.313.568,00, yang terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.2.936.313.568,00;
 - b. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.3.484.350.000,00;
 - c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.880.100.000,00; dan
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.3.977.550.000,00.
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.750.700.000,00, yang terdiri atas :
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.750.700.000,00; dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.343.014.445.649,00, yang terdiri atas :
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.18.196.239.913,00; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.324.818.205.736,00.
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.196.239.913,00, yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

- (3) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.324.818.205.736,00, yang terdiri atas :
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp.279.087.914.377,00; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebesar Rp.45.730.291.359,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.366.976.028.918,00, yang terdiri atas :
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.25.000.000.000,00;
 - b. jasa giro sebesar Rp.40.000.000.000,00;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp.10.000.000,00;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.6.500.000.000,00;
 - e. pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp.134.500.000.000,00;
 - f. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.141.115.148.918,00; dan
 - g. pendapatan BLUD sebesar Rp.19.850.880.000,00.
- (2) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00, yang terdiri atas hasil penjualan aset lain-lain.
- (3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00, yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (4) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00, yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (5) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.134.500.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp.129.004.867.302,00;
 - b. pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp.5.027.789.180,00; dan
 - c. pendapatan denda pajak air permukaan sebesar Rp.467.343.518,00.
- (7) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.141.115.148.918,00, yang terdiri atas :
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp.15.000.000.000,00;
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.3.500.000.000,00; dan
 - c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan sebesar Rp.122.615.148.918,00.
- (8) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.149.402.820.000,00, yang terdiri atas:
 - a. pendapatan BLUD dari jasa layanan sebesar Rp.15.432.880.000,00;
 - b. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebesar Rp.1.740.000.000,00; dan
 - c. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp.2.678.000.000,00;

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.927.014.766.000,00, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.927.014.766.000,00.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.927.014.766.000,00, yang terdiri atas :
 - a. dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp.627.857.417.000,00;
 - b. dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp.3.195.463.210.000,00; dan
 - c. dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.2.103.694.139.000,00.
- (2) Anggaran dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.627.857.417.000,00, yang terdiri atas:
 - a. DBH pajak sebesar Rp.487.182.110.000,00;
 - b. DBH sumber daya alam (SDA) sebesar Rp.116.141.132.000,00; dan
 - c. DBH lainnya sebesar Rp.24.534.175.000,00.
- (3) Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.195.463.210.000,00, yang terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp.2.736.651.082.000,00; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp.458.812.128.000,00.
- (4) Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.103.694.139.000,00, yang terdiri atas:
 - a. DAK fisik sebesar Rp.219.634.721.000,00; dan
 - b. DAK non fisik sebesar Rp.1.884.059.418.000,00.

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.66.300.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
- (2) Anggaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/ luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,00, yang terdiri atas lain-lain pendapatan.
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan atas pengembalian hibah.

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.13.296.266.095.775,00, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.323.543.572.091,95, yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.608.323.861.231,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.280.470.456.521,95.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.415.729.254.339,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.020.000.000,00.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.608.323.861.231,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.863.470.024.747,00;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.1.567.200.349.004,00;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.118.360.842.480,00;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.891.885.000,00;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.11.551.052.000,00; dan
 - f. belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.44.849.708.000,00.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.863.470.024.747,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.398.836.062.266,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.132.174.282.000,00;

- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.11.639.532.520,00;
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.88.502.433.000,00;
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.22.151.348.000,00;
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.71.925.766.000,00;
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.3.531.128.000,00;
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.24.335.521,00;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.116.099.721.440,00;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.912.179.000,00;
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.731.670.000,00; dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp.6.941.567.000,00.

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.567.200.349.004,00, yang terdiri atas :

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.290.618.856.000,00;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.230.527.164.000,00;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp.1.997.940.000,00;
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.228.039.445.000,00; dan
- e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.816.016.944.004,00.

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.360.842.480,00, yang terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.168.900.000,00;
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00;

- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00;
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.4.594.905.000,00;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.400.000.000,00;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.75.000.000,00;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.50.346.362.480,00;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp.26.956.084.000,00; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00.
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.891.885.000,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00;
 - e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.7.909.000,00;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.2.600,00;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.640.000.000,00.

- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.551.052.000,00, yang terdiri atas :
- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.10.874.252.000,00.
- (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.849.708.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.280.470.456.521,95, yang terdiri atas :
- a. belanja barang sebesar Rp.681.604.484.876,09;
 - b. belanja jasa sebesar Rp.1.294.831.334.240,92;
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.173.976.707.857,08;
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.384.360.956.307,86;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.10.046.015.240,00;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp.616.567.786.000,00; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.119.083.172.000,00.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 681.604.484.876,09, yang terdiri atas :
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp. 673.260.969.972,09; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp. 8.343.514.90400.
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.294.831.334.240,92, yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp.789.542.140.582,92;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.296.184.603.904,00;
 - c. belanja sewa tanah sebesar Rp.600.000.000,00;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.83.663.383.295,00;

- e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.10.173.863.000,00;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.23.200.000,00;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.955.000.000,00;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp.75.696.339.299,00;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp.6.449.892.000,00;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebesar Rp.52.500.000,00;
 - k. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp.2.548.750.000,00;
 - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.17.532.962.000,00;
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.11.377.886.720,00; dan
 - n. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp.30.813.440,00.
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.173.976.707.857,08, yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.655.912.000,00;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.55.282.725.948,08;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.43.682.699.644,00;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.71.739.970.265,00;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.177.300.000,00; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.2.438.100.000,00.
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.384.360.956.307,86, yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.371.275.923.707,86; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.13.085.032.600,00.
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.046.015.240,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.6.537.515.240,00; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.3.508.500.000,00.
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.616.567.786.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.119.083.172.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.415.729.254.339,00, yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp.70.700.320.000,00;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.309.970.269.339,00; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.35.058.665.000,00.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.700.320.000,00, yang terdiri atas belanja hibah kepada pemerintah pusat.

- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.309.970.269.339,00, yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.49.448.000.000,00;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.3.146.731.339,00; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.257.375.538.000,00.
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.058.665.000,00, yang terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.020.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp.20.000.000,00; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.19.000.000.000,00.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.294.965.553.002,05, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.618.601.551,14.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.750.285.587.544,91.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.281.917.627.049,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.250.408.305.333,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.328.899.724,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.406.531.800,00.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.618.601.551,14, yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.618.601.551,14, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah persil sebesar Rp.7.468.601.551,14; dan
 - b. belanja modal tanah non persil sebesar Rp.150.000.000,00.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.750.285.587.544,91, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp.4.674.833.595,00;
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.27.748.977.638,00;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.55.006.800,00;
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.2.038.458.420,00;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.63.069.429.884,00;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.53.549.170.391,00;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.46.071.340.279,00;
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.2.388.932.252,92;
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp.26.900.732.351,99;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp.46.253.592,00;
 - k. belanja modal alat peraga sebesar Rp.688.386.235,00;
 - l. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.21.146.947.724,00;
 - m. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.2.171.138.382,00;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp.498.735.980.000,00; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.1.000.000.000,00.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.674.833.595,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp.26.306.576,00; dan
 - b. belanja modal alat bantu sebesar Rp.4.648.527.019,00.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.748.977.638,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp.27.716.427.638,00; dan
 - b. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebesar Rp.32.550.000,00.

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.006.800,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp.17.056.800,00; dan
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp.37.950.000,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.038.458.420,00, yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.63.069.429.884,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp.12.600.115.380,00;
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp.50.166.284.504,00; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat sebesar Rp.303.030.000,00.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.53.549.170.391,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio sebesar Rp.52.474.387.109,00; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp.1.074.783.282,00.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.46.071.340.279,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp.36.847.910.936,00; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp.9.223.429.343,00.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.388.932.252,92, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.2.212.516.252,92;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp.79.260.000,00; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp.97.156.000,00.

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp.26.900.732.351,99, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit sebesar Rp.16.718.760.622,99; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp.10.181.971.729,00.
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.46.253.592,00, yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.688.386.235,00, yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.21.146.947.724,00, yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.2.171.138.382,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.498.735.980.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.281.917.627.049,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.281.117.627.049,00;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.300.000.000,00; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp.500.000.000,00.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.917.627.049,00, yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.250.408.305.333,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.1.100.221.401.212,00;
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.89.648.425.096,00;
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp.50.000.000,00; dan
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp.60.488.479.025,00.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.100.221.401.212,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp.975.577.401.212,00; dan
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp.124.644.000.000,00.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.89.648.425.096,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp.56.661.415.194,00; dan
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp.32.987.009.902,00.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal instalasi air kotor sebesar Rp.0,00; dan
 - b. belanja modal instalasi gardu listrik sebesar Rp.50.000.000,00.

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.488.479.025,00, yang terdiri atas belanja modal jaringan air minum.

Pasal 25

- (1) Anggaran modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.328.899.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.328.899.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 26

- (1) Anggaran modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.406.531.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.406.531.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.123.500.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 28

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp.3.554.256.970.681,00, yang terdiri atas belanja bagi hasil.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.554.256.970.681,00, yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp.3.554.256.970.681,00, yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp.2.757.967.727.335,00; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebesar Rp.796.289.243.346,00.

Pasal 29

- (1) Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.53.450.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.103.450.000.000,00.
- (3) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00.

Pasal 30

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.103.450.000.000,00, yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 31

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.103.450.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.100.000.000.000,00; dan
 - b. sisa belanja lainnya sebesar Rp.3.450.000.000,00.

- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00, yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.450.000.000,00, yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.53.450.000.000,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.53.450.000.000,00.

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan GasBumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,


ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 37



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,


APRIELA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003